



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2014/PA TKL

وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon;

melawan

TERMOHON., umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Takalar, sebagai termohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 110/Pdt.G/2014/PA Tkl., tertanggal 27 Agustus 2014, setelah memperbaiki permohonan pemohon tanggal 19 September 2014 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1960, pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Djumalang Beta, di *****, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon adalah ayah pemohon bernama Tabara, dan dinikahkan oleh Imam Desa Bentang bernama Abd. Hayat Dg. Nuntung, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Rahimi Nompo dan Salli. Dengan mahar sepetak sawah seluas 40 are.



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan sedangkan termohon berstatus jejaka.
4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah pemohon dengan suami pemohon bertempat tinggal di Dusun Bentang, Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar selama 54 tahun lamanya dan dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :
 1. Iriansyah, S.E bin Djumalang Beta, umur 53 tahun.
 2. TERMOHON., bin Djumalang Beta, umur 50 tahun.
 3. St. Rahma binti Djumalang Beta, umur 47 tahun.
 4. Anwar Danu bin Djumalang Beta. Umur 45 tahun.
 5. Soetedja, S.E., bin Djumalang Beta, umur 42 tahun.
6. Bahwa selama pemohon dengan suami pemohon tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan pemohon tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia.
7. Bahwa selama pemohon menikah dengan Djumalang Beta, tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
8. Bahwa suami pemohon Djumalang Beta telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2013, karena sakit.
9. Bahwa oleh karenanya pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus uang duka dan pengalihan pensiun janda pada Kantor PT. Taspen cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama (Djumalang Beta), yang terjadi pada



tanggal 28 Desember 1960, di Dusun Bentang, Desa Kale Bentang,
Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon telah ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar selama 14 hari kerja sesuai petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya pemohon memperbaiki permohonannya mengenai nama pemohon Hj. Salma Tabara menjadi PEMOHON, nama suami pemohon adalah Djumalang Beta, dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1960, disaksikan oleh Rahimi Nompo dan Salli adapun umur termohon yang tertulis 45 tahun yang seharusnya 50 tahun, demikian pula pada posita point 7 tertulis pernah menerima Kutipan Akta Nikah yang seharusnya tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, selebihnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon menyatakan telah mengerti isi dan perbaikan permohonan pemohon dan tidak membantah/membenarkan permohonan pemohon tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, di persidangan pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7305055710390001 atas nama PEMOHON, tertanggal 18 Juli 2014, bermeterai cukup, distempel pos dan telah bersesuaian dengan aslinya, diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305052501051151 atas nama Djumalang Beta dan PEMOHON, tertanggal 11 Juli 2013, bermeterai cukup, distempel pos telah bersesuaian dengan aslinya, diberi kode P2.
3. Petikan surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor: Skep/694-07/VIII/1988, tentang Pemberian Pensiun atas nama



Djumalang Beta, tertanggal 24 Agustus 1988 bermeterai cukup, distempel pos, telah bersesuaian dengan aslinya, diberi kode P3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 321/SKK-DKB/GS/XI/2013 tertanggal 16 Nopember 2013 bermeterai cukup, distempel pos, telah bersesuaian dengan aslinya, diberi kode P4.

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing:

Saksi kesatu, Muh. Jafar bin Tabara , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon bernama PEMOHON, sedangkan termohon adalah anak kandung pemohon dengan laki-laki bernama Djumalang Beta.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah, dan melihat sendiri prosesi pernikahan pemohon dengan Laki-laki bernama Djumalang Beta, pada tanggal 28 Desember 1960, di Dusun Bentang, Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Bentang bernama Abd. Hayat Dg. Nuntung dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Tabara, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh Salli dan Rahimi Nompo, adapun mahar yang diberikan kepada pemohon berupa sepetak sawah luas 40 are.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan laki-laki Djumalang Beta berstatus perjaka.
- Bahwa pemohon dengan suaminya sepupu dua kali, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, dan selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai hingga suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2013.
- Bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah pensiunan TNI Angkatan Darat.



- Bahwa pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pernikahannya tidak tercatat karena pencatatan pernikahan saat itu belum tertib.
- Bahwa pemohon memerlukan itsbat nikah untuk kelengkapan berkas dalam mengurus uang duka dan pengalihan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon.

Saksi kedua: Haruna bin Rahimi Nompo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama PEMOHON karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon, sedangkan termohon adalah anak kandung pemohon dengan Djumalang Beta.
- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki bernama Djumalang Beta pada tanggal 28 Desember 1960, di Dusun Bentang, Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Bentang bernama Abd. Hayat Dg. Nuntung, dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Tabara.
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh Rahimi Nompo dan Salli, dengan mahar sepetak sawah luas 40 are.
- Bahwa pemohon pada saat menikah berstatus perawan sedangkan suami pemohon berstatus perjaka.
- Bahwa pemohon dengan suaminya punya hubungan keluarga yakni sepupu dua kali, namun tidak terdapat larangan untuk menikah dan selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Iriansyah, Muh. Nursalam, St. Rahma, Anwar Danu dan Soetedja.
- Bahwa semasa hidup suami pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain pemohon demikian pula pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai hingga suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2013.



- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon adalah pensiunan TNI. Angkatan Darat.
- Bahwa pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pencatatan pernikahan saat itu belum tertib.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai persyaratan dan kelengkapan administrasi untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. Taspen.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan selanjutnya pemohon maupun termohon mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap sudah cukup, dan majelis hakim akan menjatuhkan putusan.

Bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara siding dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon telah ditempel di papan Pengumuman Pengadilan Agama Takalar sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, halaman 149-150 poin (11) Dan (12) permohonan itsbat nikah yang tidak dikumulasi dengan perceraian sebelum diproses terlebih dahulu harus diumumkan di masmedia atau sekurang-kurangnya ditempel di papan pengumuman pengadilan Agama. Karena permohonan tersebut telah ditempel di papan Pengadilan Agama Takalar selama 14 hari, dan ternyata tidak ada yang keberatan ataupun mengajukan intervensi sehingga permohonan pemohon dapat diproses.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djumalang Beta pada tanggal 28 Desember 1960, di Dusun Bentang, Desa Kale Bentang, Kecamatan



Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Bentang yang bernama Abd. Hayat Dg. Nuntung, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Tabara, pernikahan tersebut disaksikan oleh Rahimi Nompo dan Salli, dengan mahar berupa sepetak sawah seluas 40 are, yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa termohon pada pokoknya membenarkan dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah bagi pemohon adalah karena pemohon tidak memiliki buku nikah, sedangkan pemohon dalam pengurusan berkas untuk pencairan uang duka almarhum Djumalang Beta dan pengalihan pensiunan suami pemohon kepada pemohon menjadi pensiun janda, maka pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus dan mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun suami pemohon kepada pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. Taspen.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri bukti P1, P2, P3 dan P4.

Menimbang, bahwa masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah bersesuaian dengan aslinya serta dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dapat dinyatakan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa pemohon bernama PEMOHON bertempat tinggal di Dusun Bentang, Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, demikian pula sesuai dengan bukti P2 bahwa Djumalang Beta (suami pemohon sebagai kepala keluarga.



Menimbang, bahwa bukti P3 tersebut membuktikan bahwa suami pemohon Djumalang Beta dimasa hidupnya adalah pensiunan tentara (TNI Angkatan Darat) yang menerima tunjangan pensiun setiap bulan.

Menimbang, bahwa bukti P4 membuktikan bahwa suami pemohon Djumalang Beta telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2013 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut masing-masing telah bersesuaian dan erat kaitannya dengan dalil-dalil pemohon untuk mendapatkan uang duka dari almarhum Djumalang Beta dan untuk pengalihan tunjangan pensiun suami pemohon kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu Muh. Jafar bin Tabara dan Haruna bin Rahimi Nompo, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan sendiri dan melihat langsung prosesi pernikahan pemohon dengan laki-laki bernama Djumalang Beta pada tanggal 28 Desember 1960, di Dusun Bentang, Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan selengkapya termuat dalam bagian duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah menganalisis keterangan kedua orang saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil pemohon dan keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa ternyata bukti-bukti pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil, dan mampu membuktikan dalil-dalil pemohon, sehingga menurut hukum harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djumalang Beta, pada tanggal 28 Desember 1960, di Dusun Bentang, Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Bentang bernama Abd. Hayat Dg. Nuntung, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Tabara, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Rahimi Nompo dan Salli, serta mas kawin berupa tanah seluas 40 are.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak terdapat halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan karena pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan laki-laki Djumalang Beta berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama pemohon tinggal bersama dengan suaminya dalam ikatan perkawinan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai hingga suami pemohon Djumalang Beta, meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2013.
- Bahwa pemohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa itsbat nikah dari Pengadilan Agama sangat dibutuhkan oleh pemohon sebagai kelengkapan berkas untuk pencairan uang duka almarhum Djumalang Beta dan pengalihan tunjangan pensiun suami pemohon ke pemohon (pensiun janda) dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada PT. Taspen.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan perkawinan, berdasarkan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki bernama Djumalang Beta yang berlangsung pada tanggal 28 Desember 1960, di Dusun Bentang, Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.



Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa rukun nikah yang dimaksud, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah d. dua orang saksi e. ijab dan kabul. Selanjutnya mengenai syarat-syarat bagi masing-masing rukun tersebut, diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada saat pemohon menikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Tabara, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain, sesuai dengan keeratn hubungan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan, dalam hal ini ayah kandung berkedudukan sebagai kelompok/derajat pertama.

Menimbang, bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam yang berwenang yaitu Imam Desa Bentang, orang yang mempunyai otoritas tentang perkawinan, sedangkan pemohon hidup dalam lingkup masyarakat yang taat menjalankan syariat Islam, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam perkawinan pemohon dengan laki-laki bernama Djumalang Beta ada akad nikah antara wali (ayah kandung perempuan) dengan calon mempelai laki-laki (Djumalang Beta), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat menjadi saksi, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 24 dan 26 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan hadis nabi Muhammad Saw.

عَدُولَيْهٖ اِهْدَى وَاِلَى لَكَ اَحْلَ

Artinya : "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam *Al-Irwa'* no. 1839, 1858, 1860 dan *Shahihul Jami'* no. 7556, 7557).

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut juga ada mahar berupa sepetak tanah sawah luas 40 are yang diberikan oleh laki-laki (Djumalang



Beta) kepada perempuan PEMOHON (pemohon), sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada saat menikah, pemohon dengan suaminya masing-masing berstatus perawan dan perjaka, tidak ada hubungan yang menyebabkan adanya halangan/larangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melangsungkan pernikahan, sehingga pernikahan pemohon tersebut tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti perkawinan pemohon dengan laki-laki bernama Djumalang Beta, terjadi pada tanggal 28 Desember 1960, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau perkawinan pemohon dengan laki-laki Djumalang Beta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa itsbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, sedangkan pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai persyaratan administrasi untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun suami pemohon ke pemohon menjadi pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT.Taspen cabang Makassar, oleh karena itu majelis hakim memandang tujuan permohonan pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki bernama Djumalang Beta dinyatakan sah, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama (Djumalang Beta) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1960 di *****, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Dra. Salmah sebagai ketua majelis Drs. M. Thayyib HP, dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh H. Sindawa Tarang, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Salmah

Panitera pengganti

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

ttd

H. Sindawa Tarang, S.H., MM

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 150.000,00
- Biaya Redaksi Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h R p 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. M. As'ad F.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)